

ABSTRAK

Jauhari. *Nafkah Dalam Perspektif al-Qur'an*.

Nafkah adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, banyak kalangan masyarakat yang salah memahami tentang kewajiban nafkah. Umumnya mereka memahami kewajiban memberi nafkah hanya diperuntukan bagi orang tua kepada anaknya, ataupun suami kepada istri dan anaknya. Ketika sang anak menginjak dewasa, dan orang tua sudah tua renta, sang anak membiarkan mereka hidup sendiri, tanpa memperdulikan kebutuhan makan, minum, *sandang, pangan, papan* kedua orang tuanya. Apakah tindakan semacam ini dapat dibenarkan dalam Islam? Ataukah tidak?! Di sisi lain ada sebagian orang yang ketika sudah menceraikan istrinya, mereka merasa terbebas dari tanggungan memberi nafkah kepada sang istri secara keseluruhan, padahal sang istri dalam masa iddah. Apakah tindakan semacam ini juga dapat dibenarkan dalam Islam? Ataukah tidak?! Inilah beberapa hal yang menarik penulis untuk menulis penelitian ini

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep nafkah yang sebenarnya dalam perspektif al-Qur'an, sehingga hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan hukum pengamalan praktek berkeluarga, baik kaitannya nafkah kepada anak, istri, orang tua ataupun orang lain.

Penelitian ini terfokus pada sumber hukum Islam yang pertama, yakni al-Qur'an. Karena keberadaan al-Qur'an yang masih bersifat global, untuk itulah diperlukan adanya sebuah penelitian secara mendalam, baik dikaitkan dengan hadits nabi, kaidah-kaidah bahasa, kaidah-kaidah fiqih, ataupun selainnya, sehingga akan didapat sebuah penafsiran yang sempurna dan jauh dari kesalahan .

Penelitian ini diawali dengan mencari ayat-ayat nafkah dalam al-Qur'an, beserta tafsirannya, kemudian analisis parsial dari tiap-tiap ayat al-Qur'an dan tafsirannya, dan akhirnya diteruskan dengan analisis simultan, untuk mendapatkan kesimpulan dan kejelasan secara sempurna.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nafkah tidak lebih dari 30 ayat. Setelah penulis teliti didapati bahwa hal-hal yang mewajibkan nafkah ada 3 hal, yakni kekerabatan (termasuk dalam hal ini adalah kewajiban memberi nafkah seorang anak kepada orang tuanya), pernikahan dan kepemilikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, memberi nafkah kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban bagi sang anak, karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan batasan waktunya, berbeda dengan wanita yang dalam masa iddah, mereka berhak mendapat nafkah selama masa iddah saja, karena al-Qur'an menjelaskan demikian.